

**DATA SOSIAL**  
**TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

NO	PERTANYAAN		URAIAN
<b>A</b>	<b>INFORMASI UMUM</b>		
	1	Nama Lokasi	LIOKO
	2	Desa	SOPU
	3	Kecamatan	NOKILALAKI
	4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
	5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	
	6	Jumlah Penggarap	18 ORANG
	7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	NON HUTAN
	8	Klasifikasi Bentang Alam	PEGUNUNGAN DAN DATARAN
	9	Tipe Penggunaan Lahan	PERKEBUNAN
	10	Usulan Skema	TORA
<b>B</b>	<b>DATA PENDUKUNG</b>		
	1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	NEGARA
	2	Sejarah Penguasaan Tanah	
		<p>Pada tahun 1972 tepatnya di tgl 15 mei di tempatkan dari pemerintah di kampung Omu dan Sisia yang dikenal dengan desa Tuwa. Oleh kerana padatnya penduduk namun kurangnya lahan pemukiman, maka Camat Biromaru menyurati bapak J. Pairunan sebagai wakil Komando Pembangunan Palolo untuk menempatkan Masyarakat Omu di dataran Sopa Palolo.</p> <p>Dengan dasar surat bapak Camat Sigi Biromaru tersebut, maka masyarakat Omu dan Sisia yang berjumlah 47 KK, 215 jiwa meninggalkan kampung Omu dan Sisia menuju Sopa dengan di pimpin oleh bapak almarhum YT Saniang bersama kepala Kampung Omu bapak Markus Tatundang pada tahun 1972. Dengan bemodalkan SK penempatan Camat Sigi Biromaru Bapak almamum Daeng Ruda Lamakarate. Mula mula perkampungan Sopa berada di hulu atau pertemuan sungai Sopa dan Sungai Rawa sampai pada tahun 1973 masyarakat sopa mulai mengapling tanah di hutan dan di tanami dengan tanaman kopi di wilayah pegunungan LIOKO (batu besar yang berlubang seperti goa) dimana ketika hujan deras turun masyrakat bertedu di LIOKO.</p>	
	3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
		-	
	4	Progres Langkah Advokasi	
		a. Jalur Formal	-
		b. Non Formal	-

*Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi tahun 2017*